



Tinjauan Hukum *Informed Consent* dalam Kasus Malpraktek dalam Praktek Estetika Studi Kasus Dokter Estetik di Kota Makassar (Analisis Putusan Nomor 441/PID.SUS/2019/PN.MKS)

S. Zulfikar G. Assegaf^{1*}, Suardi AL², Nur Abdi Fadya H. N³, Denny Mathius⁴, Mauluddin Mansyur⁵, Annisa Anwar Mutaheer⁶

^{1,3-5}Departemen Forensik dan Medikolegal, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia

^{2,6}Departemen Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal, Fakultas Kedokteran, Universitas Hasanuddin Makassar, Indonesia

Korespondensi penulis: zulfikargaffarassegaf@med.unismuh.ac.id

Abstract. *Malpractice has the potential to harm patients, change the perception of the public, especially patients, and ultimately lead to public demands for doctors to be held accountable for their actions because only certain acts can be punished. One of the malpractice cases that has been examined, decided and heard at the Makassar District Court is decision number 441/Pid.Sus/2019/PN.Mks. In the verdict, the defendant is suspected of having committed malpractice Article 79 letter c of Junto Article 51 letter a of Law of the Republic of Indonesia Number 29 of 2004 concerning Medical Practice and Article 360 paragraph (1) of the Criminal Code. One of the cases that attracted attention was a case involving dr. ES, a doctor who was proven to cause serious harm to patients due to negligence in providing informed consent. This study uses a qualitative approach with case studies to analyze legal decisions taken in malpractice cases. This malpractice case demonstrates the importance of the application of informed consent in any medical procedure, especially in aesthetic practices involving invasive procedures.*

Keywords: *Aesthetic Doctor, Informed Consent, Malpractice*

Abstrak. Tindakan Malpraktik berpotensi merugikan pasien mengubah persepsi masyarakat khususnya pasien dan pada akhirnya menimbulkan tuntutan masyarakat agar dokter bertanggung jawab atas perbuatannya sebab hanya perbuatan tertentu saja yang dapat dipidana. Salah satu kasus malpraktik yang sudah diperiksa, diputus dan sidang di Pengadilan Negeri Makasar yaitu putusan nomor 441/Pid.Sus/2019/PN.Mks. Pada putusan tersebut terdakwa diduga telah melakukan malpraktik Pasal 79 huruf c Junto Pasal 51 huruf a UU RI Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran dan Pasal 360 ayat (1) KUHP. Salah satu kasus yang menarik perhatian adalah kasus yang melibatkan dr. ES seorang dokter yang terbukti menyebabkan kerugian serius terhadap pasien akibat kelalaian dalam memberikan *informed consent*. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kasus untuk menganalisis keputusan hukum yang diambil dalam perkara malpraktek. Kasus malpraktek ini menunjukkan pentingnya penerapan informed consent dalam setiap tindakan medis, khususnya dalam praktek estetika yang melibatkan prosedur invasif.

Kata kunci: Dokter Estetik, Informed Consent, Malpraktek

1. LATAR BELAKANG

Indonesia adalah negara yang hukumnya mengatur kewarganegaraan dalam menjalankan hak dan kewajiban nya. Tujuan bangsa Indonesia yang menjadi cita-cita negara yaitu untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial tertua dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Malpraktik yang berpotensi merugikan pasien mengubah persepsi masyarakat khususnya pasien dan pada akhirnya menimbulkan tuntutan masyarakat agar dokter bertanggung jawab atas perbuatannya sebab hanya perbuatan tertentu saja yang dapat dipidana. Menurut Ari Yunanto, malpraktik dapat dikatakan bentuk kelalaian atau kesalahan dari tindakan tenaga kesehatan atau tenaga medis saat menerapkan perawatan kesehatan dengan prosedur yang tidak mematuhi standar operasional prosedur dari tenaga kesehatan atau tenaga medis. Malpraktik medis dinilai sebagai perbuatan yang buruk dan perbuatann yang salah karena karena ketidaktelitian tenaga medis menyebabkan orang lain yang dalam hal ini berkedudukan sebagai pasien yang mengharapkan suatu kesehatan malah menjadi korban dan mengalami kerugian. Dengan demikian, akibat perbuatan yang dilakukannya pasien dapatmenderita luka berat, cacat, hingga kemungkinan terburuk yaitu meninggal dunia karena kesalahan atau kealpaan tenaga kesehatan yang lalai dalam menajalankan tugasnya.

Perkembangan pesat dalam bidang medis, terutama di sektor estetika, telah membawa dampak besar bagi dunia kecantikan dan kesehatan. Praktik medis estetika, yang mencakup berbagai prosedur seperti penyuntikan filler, botox, liposuksi, dan perawatan kulit lainnya, semakin diminati oleh masyarakat yang ingin memperbaiki penampilan fisik mereka. Meskipun tujuan dari perawatan estetika adalah untuk meningkatkan kualitas hidup dan penampilan, namun jika tidak dilakukan dengan tepat, prosedur-prosedur ini dapat menimbulkan risiko kesehatan yang serius

Salah satu aspek krusial yang sering kali diabaikan dalam praktik medis estetika adalah pemberian informed consent atau persetujuan tindakan medis yang sah dari pasien. Informed consent merupakan hak pasien untuk mendapatkan informasi yang memadai tentang prosedur yang akan dilakukan, termasuk risiko, manfaat, dan alternatif yang tersedia. Tanpa persetujuan yang jelas dan sah, tindakan medis tidak hanya dapat dikategorikan sebagai malpraktek, tetapi juga berisiko menghadirkan konsekuensi hukum yang serius bagi tenaga medis yang bersangkutan.

Studi ini bertujuan untuk menggali lebih dalam tentang fenomena malpraktek medis dalam praktik estetika, dengan menyoroti pentingnya pemenuhan kewajiban medis, seperti pemberian informasi yang jelas kepada pasien dan penerapan standar prosedur yang ketat dalam praktik estetika. Dengan mengkaji berbagai kasus malpraktek yang terjadi, artikel ini berharap dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang perlindungan hukum bagi pasien dan tenaga medis, serta pentingnya regulasi yang lebih ketat dalam industri medis estetika guna meminimalisir risiko-risiko yang dapat timbul.

Melalui artikel ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kebijakan kesehatan dan peraturan yang lebih baik di bidang medis estetika, sehingga praktik estetika yang aman, efektif, dan sesuai dengan standar etika dapat terwujud. Kasus malpraktek medis dalam bidang estetika semakin meningkat di Indonesia, terutama di kalangan praktik kecantikan yang melibatkan prosedur medis invasif seperti suntikan filler. Salah satu kasus yang menarik perhatian adalah kasus yang melibatkan dr. ES seorang dokter yang terbukti menyebabkan kerugian serius terhadap pasien akibat kelalaian dalam memberikan *informed consent*. *Informed consent* merupakan kewajiban medis yang mengharuskan pemberian penjelasan yang memadai kepada pasien mengenai risiko, manfaat, dan tujuan tindakan medis sebelum dilakukan. Artikel ini akan menganalisis kasus malpraktek terkait estetika medis dan membahas relevansi hukum mengenai informed consent dalam konteks tersebut.

2. KAJIAN TEORITIS

Informed Consent

Informed consent adalah persetujuan yang diberikan oleh pasien atau keluarga terdekatnya setelah menerima penjelasan yang memadai mengenai tindakan medis yang akan dilakukan. Prinsip ini menekankan hak pasien untuk membuat keputusan secara sadar dan sukarela mengenai perawatan kesehatannya.

UU No. 17 Tahun 2023 memberikan dasar hukum yang jelas mengenai kewajiban tenaga medis untuk memperoleh persetujuan tindakan medis dari pasien. Pasal 293 ayat (1) menyatakan bahwa setiap tindakan pelayanan kesehatan perorangan yang dilakukan oleh tenaga medis dan tenaga kesehatan harus mendapat persetujuan dari pasien atau keluarga terdekatnya

Pasal 293 ayat (2) mengatur bahwa informasi yang harus disampaikan kepada pasien mencakup: 1) Diagnosis medis yang diketahui, 2) Tujuan dan pentingnya tindakan medis, 3) Risiko dan komplikasi yang mungkin terjadi, 4) Alternatif tindakan medis yang tersedia, 5) Prognosis terhadap tindakan yang akan dilakukan, 6) Perkiraan biaya yang akan timbul

Informed consent dapat dibedakan menjadi dua jenis yaitu, *Implied Consent* (Persetujuan Tersirat) dimana *consent* ini diberikan secara tidak langsung melalui tindakan atau perilaku pasien dan *Expressed Consent* (Persetujuan Tersurat) dimana *consent* ini diberikan secara eksplisit, baik secara lisan maupun tertulis. Dalam konteks tindakan medis berisiko tinggi, Pasal 293 ayat (5) mengharuskan persetujuan tertulis dari pasien sebelum tindakan dilakukan

Pasal 293 ayat (9) memberikan pengecualian terhadap kewajiban *memperoleh informed consent* dalam kondisi gawat darurat, di mana tindakan medis dapat dilakukan tanpa

persetujuan terlebih dahulu jika pasien tidak sadar atau tidak mampu memberikan persetujuan, dan tidak ada keluarga yang dapat dihubungi. *Informed consent* tidak hanya melindungi hak pasien untuk membuat keputusan mengenai perawatan kesehatannya, tetapi juga memberikan perlindungan hukum bagi tenaga medis dari potensi tuntutan hukum terkait tindakan medis yang dilakukan

Malpraktek dalam Praktek Estetika

Secara bahasa kata malapraktik atau malpraktik berasal dari istilah asing *malpractice*, kata “*mal*” yang berarti buruk dan “*practice*” yang berarti sebuah tindakan atau praktik. Dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) kata malapraktik berarti praktik yang salah, tidak tepat, menyalahi undang-undang atau kode etik. Malapraktik dilakukan secara sadar atau tidak, bisa terjadi pada berbagai profesi seperti advokat, akuntan, wartawan. Jika kata malapraktik dihubungkan pada kata “dokter” menjadi malapraktik dokter atau malapraktik medis.

Secara istilah, menurut Leenen malapraktik medis terjadi sebab kelalaian atau kegagalan seorang dokter untuk bekerja menurut norma “*medische profesionele standard*”, yaitu bertindak dengan teliti dan hati-hati menurut ukuran standar medis dari seorang dokter dengan kepandaian rata-rata dari golongan yang sama dengan menggunakan cara yang selaras dalam perbandingan dengan tujuan pengobatan tersebut, sehingga seorang dokter dapat disalahkan dengan kelalaian medis apabila dokter menunjukkan kebodohan serius, tingkat kehati-hatian yang sangat rendah dan kasar sehingga sampai menimbulkan cedera atau kematian pada pasien. Sebab seharusnya seorang dokter disyaratkan mempunyai tingkat kehati-hatian yang lebih tinggi dari orang awam, yang disetarakan dengan tingkat rata-rata kehati-hatian seorang dokter dan bukan dengan dokter yang terpandai atau terbaik. (Leenen,2014)

Soedjatmiko membagi malapraktik menjadi dua macam, yaitu malapraktik etik dan malapraktik yuridik. Malapraktik etik adalah dokter melakukan tindakan yang bertentangan dengan etika kedokteran dalam KODEKI yang merupakan standar etis, perilaku, norma atau aturan yang berlaku untuk dokter. Sementara malapraktik yuridik dibedakan menjadi tiga yakni administratif, perdata, dan pidana.

Malpraktek medis dalam bidang estetika adalah sebuah kondisi yang terjadi ketika prosedur medis atau perawatan kecantikan dilakukan dengan cara yang tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan, mengakibatkan kerugian atau bahkan cedera pada pasien. Hal ini terutama terjadi dalam prosedur estetika yang melibatkan teknik medis invasif, seperti penyuntikan filler, botox, atau prosedur bedah kosmetik lainnya. Meskipun tujuan dari prosedur estetika adalah untuk memperbaiki penampilan atau kualitas hidup pasien, kesalahan

dalam pelaksanaannya dapat menimbulkan konsekuensi yang sangat serius, mulai dari kerusakan fisik yang dapat memperburuk penampilan hingga komplikasi medis yang mengancam nyawa (Ejournal Unisba, 2021). Malpraktek estetika medis umumnya terjadi akibat kelalaian dalam mengutamakan standar profesi, kurangnya pemahaman tenaga medis terhadap prosedur yang dilakukan, atau pemilihan prosedur yang tidak sesuai dengan kondisi medis pasien.

Salah satu faktor penyebab utama malpraktek dalam bidang estetika adalah kurangnya regulasi yang jelas dan ketat dalam mengatur praktik estetika medis. Hingga saat ini, meskipun prosedur medis dalam bidang estetika semakin banyak diminati, banyak klinik kecantikan yang menjalankan praktik estetika tanpa pengawasan yang memadai atau tenaga medis yang terlatih secara khusus. Hal ini sering kali berujung pada kesalahan dalam menjalankan prosedur, baik itu berupa penggunaan peralatan yang tidak steril, penyuntikan bahan yang tidak terstandarisasi, atau kurangnya persetujuan tertulis (*informed consent*) dari pasien. Selain itu, peningkatan permintaan masyarakat terhadap prosedur kecantikan yang cepat dan mudah juga turut mempengaruhi kualitas pelayanan yang diberikan. Tekanan untuk mendapatkan hasil instan sering kali membuat pasien mengabaikan potensi risiko dan komplikasi dari prosedur estetika yang dilakukan oleh tenaga medis yang kurang berkompeten (Tempo, 2022).

Contoh nyata dari malpraktek estetika medis di Indonesia termasuk kasus kematian pasien akibat prosedur sedot lemak yang dilakukan oleh tenaga medis tanpa sertifikasi yang sah atau izin dari pihak berwenang. Selain itu, ada juga laporan pasien yang mengalami reaksi kulit parah setelah menjalani perawatan filler, yang mengindikasikan bahwa prosedur tersebut tidak dilakukan sesuai dengan standar operasi yang berlaku. Kasus-kasus seperti ini semakin memperjelas betapa pentingnya pelatihan, sertifikasi, dan pengawasan ketat dalam praktik estetika medis. Pasien harus diberikan informasi yang lengkap tentang prosedur yang akan mereka jalani, termasuk risiko yang dapat terjadi, alternatif tindakan, dan biaya yang akan dikeluarkan, sehingga mereka dapat membuat keputusan yang benar-benar terinformasi dan sadar (Ejournal Unisba, 2021).

Untuk meminimalkan risiko malpraktek dalam bidang estetika medis, diperlukan upaya untuk meningkatkan regulasi dan pengawasan terhadap praktik estetika. Pemerintah perlu menetapkan aturan yang lebih ketat yang mengatur siapa saja yang berhak melakukan prosedur estetika, serta syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh klinik atau praktik estetika medis. Hal ini termasuk pemberian sertifikasi khusus bagi tenaga medis yang melakukan prosedur estetika, serta pengawasan yang lebih ketat terhadap peralatan dan bahan yang digunakan dalam praktik tersebut. Selain itu, penting juga untuk memberikan edukasi kepada masyarakat tentang

pentingnya memilih klinik yang memiliki izin dan standar medis yang jelas, serta memastikan bahwa mereka memahami risiko yang terkait dengan setiap prosedur estetika yang dilakukan (Siplawfirm, 2021).

Selain itu, pelatihan bagi tenaga medis yang terlibat dalam estetika medis juga sangat penting. Program pelatihan yang komprehensif dan sertifikasi dari organisasi profesi seperti Ikatan Dokter Indonesia (IDI) atau asosiasi medis lainnya akan memberikan jaminan bahwa hanya tenaga medis yang kompeten dan terlatih yang melakukan prosedur estetika. Dengan demikian, kualitas dan keselamatan prosedur dapat lebih terjamin, dan risiko malpraktek yang dapat merugikan pasien dapat diminimalkan. Regulasinya juga harus mencakup prosedur yang mengatur tentang *informed consent*, yang mana pasien wajib diberikan informasi yang memadai mengenai prosedur, risiko, serta kemungkinan efek samping yang dapat terjadi. Hal ini untuk memastikan bahwa pasien membuat keputusan yang berdasarkan pertimbangan yang matang dan tidak terpaksa.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti merupakan kajian hukum normatif yang mengkaji kajian kepustakaan, khususnya dengan menggunakan data sekunder meliputi dokumen hukum primer, sekunder, dan tersier dengan menggunakan pendekatan penelitian keputusan No.1441/Pid.Sus/2019/PN. Mks).

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kasus untuk menganalisis keputusan hukum yang diambil dalam perkara malpraktek yang melibatkan dr. ES. Analisis akan berfokus pada pelaksanaan kewajiban *informed consent* oleh terdakwa, serta pertanggungjawaban hukum yang dihadapinya.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelanggaran *Informed Consent* dalam Kasus Ini

Berdasarkan fakta persidangan, terdakwa tidak membuat *informed consent* tertulis kepada pasien sebelum melakukan penyuntikan filler. Ini bertentangan dengan Undang Undang Kesehatan No.17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan dimana pada Pasal 293 ayat (5) mengharuskan persetujuan tertulis dari pasien sebelum tindakan dilakukan yang mewajibkan dokter untuk mendapatkan persetujuan tertulis dari pasien.

Penyuntikan filler (atau dermal filler) adalah prosedur estetika medis yang sering digunakan untuk mengatasi kerutan, mengisi volume wajah yang hilang, atau memperbaiki kontur wajah. Meskipun prosedur ini relatif populer dan banyak dilakukan di klinik kecantikan,

tindakan filler dapat dikategorikan sebagai tindakan medis berisiko tinggi. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor terkait dengan teknik yang digunakan, bahan yang disuntikkan, dan risiko komplikasi yang mungkin timbul setelah tindakan dilakukan.

Penyuntikan filler dapat berisiko menyebabkan pemblokiran pembuluh darah, yang jika terjadi, dapat menghalangi aliran darah ke area tertentu. Hal ini berpotensi menyebabkan nekrosis jaringan (kematian jaringan) atau bahkan kebutaan permanen, terutama jika bahan filler tersuntikkan ke pembuluh darah yang mengalir ke mata. Hal ini terjadi karena beberapa jenis filler, seperti *hyaluronic acid* atau *calcium hydroxylapatite*, dapat menyebabkan reaksi yang menghambat sirkulasi darah jika tidak disuntikkan dengan hati-hati atau oleh tenaga medis yang berkompeten (Brown et al., 2021).

Seperti prosedur medis lainnya yang melibatkan penetrasi kulit, penyuntikan filler membawa potensi risiko infeksi. Meskipun prosedur ini dilakukan di lingkungan yang steril, infeksi bisa terjadi jika prosedur tidak dijalankan dengan standar kebersihan yang tepat. Infeksi dapat menyebabkan peradangan, abses, dan dalam kasus yang lebih parah, dapat memperburuk kondisi pasien, bahkan menyebabkan infeksi sistemik yang lebih serius (Rokhsar, 2019).

Meskipun filler yang digunakan di klinik estetika pada umumnya telah disetujui oleh badan pengawas obat dan makanan, ada potensi reaksi alergi terhadap bahan yang disuntikkan. Reaksi alergi ini bisa menyebabkan pembengkakan, rasa sakit, atau kemerahan pada area yang disuntikkan, dan dalam beberapa kasus yang jarang, bisa menyebabkan reaksi anafilaksis yang mengancam jiwa (Fagien, 2019).

Tidak semua bahan filler di pasaran terjamin kualitas dan keamanannya. Beberapa produk filler yang tidak terdaftar atau tidak terstandarisasi dapat mengandung bahan berbahaya yang dapat menyebabkan komplikasi serius, seperti granuloma (benjolan keras pada kulit) atau bahkan kerusakan permanen pada kulit dan jaringan di bawahnya. Oleh karena itu, sangat penting bagi pasien untuk memastikan bahwa prosedur filler dilakukan dengan menggunakan produk yang telah disetujui oleh otoritas kesehatan yang relevan dan oleh tenaga medis yang terlatih (Schmults et al., 2017).

Meskipun filler dapat memberikan hasil yang memuaskan, ada juga kemungkinan bahwa hasilnya tidak sesuai dengan harapan pasien. Filler yang disuntikkan terlalu banyak atau tidak pada tempat yang tepat dapat menyebabkan ketidakseimbangan kontur wajah, pembengkakan yang tidak proporsional, atau bahkan deformitas wajah yang sulit diperbaiki (Brown et al., 2021).

Tidak ada pembacaan atau penjelasan mengenai potensi risiko dari tindakan medis tersebut. Hal ini menyebabkan pasien tidak mendapatkan informasi yang lengkap untuk membuat keputusan yang sadar.

Dalam praktik medis, *informed consent* (persetujuan yang diinformasikan) adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh tenaga medis sebelum melakukan tindakan medis terhadap pasien. Salah satu aspek utama dari informed consent adalah memberikan penjelasan yang jelas dan lengkap mengenai potensi risiko, manfaat, dan alternatif dari prosedur medis yang akan dilakukan. Jika pasien tidak diberikan informasi yang memadai mengenai risiko yang mungkin timbul dari prosedur medis tersebut, maka pasien tidak dapat membuat keputusan yang sadar dan terinformasi. Hal ini dapat mengakibatkan pasien tidak menyadari potensi komplikasi atau efek samping yang mungkin terjadi, yang pada gilirannya dapat mengarah pada malpraktek medis.

Setiap pasien berhak mengetahui potensi risiko dan komplikasi dari prosedur medis yang akan mereka jalani. Tanpa informasi yang memadai, mereka tidak dapat memberi persetujuan yang benar-benar sadar. Dalam banyak kasus, kegagalan untuk mengungkapkan risiko medis dapat menyebabkan tuntutan hukum terhadap tenaga medis jika terjadi kerugian atau komplikasi pada pasien yang seharusnya dapat dihindari dengan penjelasan yang lebih baik.

Tidak memberikan penjelasan yang cukup mengenai risiko dapat dikategorikan sebagai malpraktek, karena dokter gagal memenuhi kewajibannya untuk memberikan informasi yang diperlukan agar pasien dapat membuat keputusan yang terinformasi. Jika tindakan medis dilakukan tanpa persetujuan yang jelas dari pasien, atau jika risiko signifikan tidak dijelaskan, hal ini bisa dianggap sebagai pelanggaran terhadap standar etika medis dan hukum.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Tretten & Santangelo (2017), dokter harus mengkomunikasikan semua risiko, baik yang ringan maupun yang serius, agar pasien memahami sepenuhnya potensi dampak dari prosedur tersebut. Hal ini tidak hanya melindungi pasien tetapi juga tenaga medis dari potensi gugatan hukum akibat klaim malpraktek medis. Komunikasi yang buruk atau tidak lengkap mengenai risiko juga dapat menyebabkan ketidakpuasan pasien yang mungkin merasa bahwa mereka telah diperlakukan secara tidak adil.

Penjelasan tentang risiko memberikan pasien kesempatan untuk menimbang keputusan mereka dengan lebih baik, yang memungkinkan mereka untuk menghindari komplikasi yang bisa terjadi. Dalam banyak kasus, komplikasi medis dapat dicegah atau dikelola lebih baik jika pasien memiliki pemahaman yang lebih baik tentang potensi dampak dari prosedur tersebut.

Dampak Hukum terhadap Tindakan Malpraktek

Tindak pidana malpraktek ini menyebabkan kerugian serius bagi pasien berupa kebutaan pada mata kiri, yang merupakan akibat langsung dari kelalaian dalam prosedur medis. Tindakan filler yang menyebabkan kerugian serius bagi pasien, seperti kebutaan pada mata kiri, merupakan akibat langsung dari kelalaian dalam prosedur medis yang dapat dikategorikan sebagai malpraktik medis. Malpraktik medis terjadi ketika seorang tenaga medis melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan standar profesi, mengakibatkan kerugian atau cedera pada pasien. Dalam hal ini, tindakan filler yang tidak dilakukan dengan hati-hati atau dengan prosedur yang salah, dapat mengarah pada kerusakan yang serius, termasuk kebutaan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Perlindungan Pasien, tenaga medis diharuskan memberikan pelayanan yang memenuhi standar keamanan dan kualitas yang tinggi, serta melindungi hak-hak pasien untuk mendapatkan pelayanan medis yang aman. Jika terbukti bahwa kelalaian dalam prosedur medis ini disebabkan oleh kurangnya pengetahuan, keterampilan, atau kegagalan dalam mengikuti protokol yang berlaku, maka tindakan tersebut dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap kewajiban profesional.

Dalam hal ini, pasien yang dirugikan berhak menuntut ganti rugi melalui jalur perdata, sementara jika terdapat unsur kelalaian yang sangat serius, tindakan pidana dapat dikenakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, penting bagi tenaga medis untuk selalu memastikan bahwa setiap prosedur dilakukan sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) yang telah ditetapkan untuk mencegah terjadinya kerugian yang dapat membahayakan keselamatan pasien, seperti yang diatur dalam Pasal 17 UU No. 17 Tahun 2023, yang menyatakan bahwa tenaga medis bertanggung jawab atas keselamatan pasien selama proses pelayanan medis berlangsung.

Berdasarkan Pasal 360 ayat (1) KUHPidana, tindakan terdakwa dapat dikategorikan sebagai kelalaian yang menyebabkan luka berat pada pasien. tindakan terdakwa yang menyebabkan luka berat pada pasien dapat dikategorikan sebagai kelalaian yang mengakibatkan kerugian atau cedera. Pasal tersebut menyatakan bahwa "barang siapa karena kelalaiannya menyebabkan orang lain menderita luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun." Dalam konteks ini, jika seorang tenaga medis melakukan tindakan yang berisiko tinggi, seperti prosedur filler, tanpa memperhatikan standar medis yang tepat atau dengan kelalaian yang jelas, dan akibatnya menyebabkan luka berat seperti kebutaan pada pasien, maka tindakannya memenuhi unsur kelalaian yang diatur dalam pasal tersebut.

Kelalaian dalam hal ini merujuk pada ketidakmampuan atau ketidakhati-hatian terdakwa dalam melaksanakan kewajibannya sebagai tenaga medis untuk melakukan prosedur dengan

aman dan sesuai dengan standar profesi yang berlaku. Oleh karena itu, jika terbukti bahwa tindakan tersebut dapat dihindari jika prosedur dilakukan dengan cermat dan sesuai standar medis, maka terdakwa dapat dijerat dengan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Pasal 360 ayat (1) KUHPidana, yang menegaskan bahwa kelalaian yang menyebabkan luka berat dapat berakibat pada pidana penjara. Dalam hal ini, Pasal 359 KUHPidana juga dapat diterapkan, yang mengatur kelalaian yang menyebabkan kematian atau luka berat, memperkuat penerapan tanggung jawab pidana bagi tenaga medis yang melakukan kelalaian yang menyebabkan cedera serius pada pasien.

Misalnya, dalam kasus prosedur filler, jika seorang dokter atau tenaga medis melakukan suntikan filler pada pasien tanpa melakukan pemeriksaan yang memadai, tanpa mengetahui riwayat medis pasien secara lengkap, atau tanpa mengikuti protokol medis yang benar, maka tindakan tersebut dapat dianggap sebagai kelalaian. Kelalaian tersebut menjadi lebih jelas ketika luka berat yang diakibatkan, seperti kebutaan pada mata kiri, terjadi akibat ketidakhatian dalam prosedur medis yang dilakukan. Dalam hal ini, dokter yang bersangkutan dianggap tidak memenuhi standar profesional yang seharusnya diikuti oleh seorang tenaga medis, yang menyebabkan terjadinya cedera serius pada pasien.

Kelalaian ini bisa terjadi jika prosedur medis dilakukan dengan cara yang ceroboh, kurang cermat, atau tanpa pemahaman yang mendalam tentang risiko yang mungkin timbul. Sebagai contoh, jika prosedur filler dilakukan tanpa memeriksa jalur pembuluh darah atau risiko efek samping tertentu, atau jika dilakukan oleh tenaga medis yang tidak memiliki kompetensi yang cukup, tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai kelalaian. Pasien yang menderita luka berat akibat kelalaian ini, dalam hal ini kebutaan, dapat menuntut tenaga medis yang bersangkutan berdasarkan hukum pidana.

Dengan demikian, dalam hal ini Pasal 360 ayat (1) KUHPidana memberikan dasar hukum bagi pasien untuk menuntut pihak yang bersalah atas kelalaian yang menyebabkan luka berat. Tindakan pidana ini dapat dikenakan kepada tenaga medis yang terbukti secara sah dan meyakinkan telah lalai dalam menjalankan prosedur medis dengan baik, dan sebagai akibatnya menyebabkan luka berat pada pasien, yang dalam hal ini adalah kebutaan. Dalam proses hukum, pihak berwenang akan mengevaluasi bukti kelalaian dan sejauh mana standar profesional dan prosedur medis yang berlaku telah dipatuhi.

Analisis Putusan Hakim

Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 441/Pid.Sus/2019/PN.Mks menjadi sorotan dalam kasus malpraktik medis yang menyebabkan kebutaan pada pasien. Dalam perkara ini, terdakwa didakwa berdasarkan Pasal 79 huruf c Jo. Pasal 51 huruf a Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran dan Pasal 360 ayat (1) KUHPidana. Namun, majelis hakim memutuskan untuk membebaskan terdakwa dari segala dakwaan. Keputusan ini menimbulkan perdebatan terkait pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim dalam menilai bukti dan keterangan yang diajukan selama persidangan.

Salah satu pertimbangan utama hakim adalah kurangnya bukti yang meyakinkan mengenai adanya kelalaian yang menyebabkan luka berat pada pasien. Meskipun terdapat keterangan saksi dan bukti medis yang menunjukkan adanya cedera pada pasien, hakim berpendapat bahwa tidak ada hubungan kausal yang jelas antara tindakan terdakwa dengan kerugian yang diderita pasien. Selain itu, hakim juga menilai bahwa prosedur medis yang dilakukan oleh terdakwa telah sesuai dengan standar profesi yang berlaku pada saat itu.

Meskipun secara prosedur tindakan dokter yang tidak memberikan *informed consent* secara tertulis merupakan tindakan yang salah, namun prosedur tersebut tidak berhubungan dengan kehilangan fungsi pengelihatian pasien. Dalam kasus malpraktik medis, "*direct causation*" atau hubungan kausal langsung antara tindakan medis yang dilakukan dengan kerugian atau cedera yang dialami oleh pasien menjadi elemen kunci dalam pembuktian. Untuk menentukan apakah suatu tindakan medis dapat dikategorikan sebagai malpraktik, penting untuk menunjukkan bahwa kelalaian atau kesalahan yang dilakukan oleh tenaga medis memiliki hubungan yang jelas dan langsung dengan kerugian yang dialami pasien.

Dalam hukum pidana, beban pembuktian berada pada jaksa penuntut umum. Jaksa harus dapat menunjukkan dengan bukti yang kuat dan meyakinkan bahwa kelalaian medis adalah penyebab langsung dari kerugian yang dialami pasien. Dalam kasus ini bukti causatif yang diajukan oleh jaksa belum kuat untuk meyakinkan hakim tentang tindakan malpraktik tersebut.

Keputusan ini mencerminkan pentingnya pembuktian yang kuat dalam perkara malpraktik medis. Dalam konteks hukum pidana, beban pembuktian terletak pada jaksa penuntut umum untuk membuktikan secara sah dan meyakinkan bahwa tindak pidana telah terjadi. Apabila bukti yang diajukan tidak cukup, maka hakim berwenang untuk memutuskan untuk membebaskan terdakwa dari segala dakwaan.

Namun, keputusan ini juga menimbulkan pertanyaan mengenai perlindungan hak-hak pasien dan akuntabilitas tenaga medis dalam menjalankan praktik kedokteran. Meskipun hakim tidak menemukan bukti yang cukup untuk menjatuhkan pidana, penting untuk memastikan

bahwa standar profesi kedokteran selalu dipatuhi dan bahwa pasien mendapatkan perlindungan hukum yang memadai.

Secara keseluruhan, putusan ini menyoroti tantangan dalam membuktikan kasus malpraktik medis dalam sistem peradilan pidana. Hal ini menekankan pentingnya peningkatan kualitas bukti dan kesaksian dalam perkara-perkara semacam ini, serta perlunya perhatian lebih terhadap perlindungan hak pasien dalam praktik kedokteran.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kasus malpraktek ini menunjukkan pentingnya penerapan informed consent dalam setiap tindakan medis, khususnya dalam praktek estetika yang melibatkan prosedur invasif. Dokter tidak hanya bertanggung jawab dalam hal keahlian medis, tetapi juga dalam memberikan informasi yang jelas kepada pasien untuk memastikan bahwa tindakan yang dilakukan adalah berdasarkan keputusan yang sadar dan terinformasi. Berdasarkan putusan pengadilan, majelis hakim memutuskan untuk membebaskan terdakwa dari segala dakwaan dimana Salah satu pertimbangan utama hakim adalah kurangnya bukti yang meyakinkan mengenai adanya kelalaian yang menyebabkan luka berat pada pasien.

DAFTAR REFERENSI

- Chazawi, A. (2015). *Malapraktik kedokteran*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Direktorat Jenderal Bina Pelayanan Medik Departemen Kesehatan Republik Indonesia. (2007). *Pedoman penyelenggaraan klinik kecantikan estetika Indonesia*. Jakarta: Departemen Kesehatan RI.
- Djazuli, A. (2019). *Kaidah-kaidah fikih*. Jakarta: Kencana.
- Ernes, Y. (2021). Klinik Zevmine Skincare diduga malpraktik. Detik.com. <https://news.detik.com/berita/d-5407726/klinik-zevmine-skincare-diduga-malpraktik-polisi-pasien-ada-public-figure>
- Faden, R. R., & Beauchamp, T. L. (1986). *A history and theory of informed consent*. Oxford University Press.
- Garnida, A. P. (2020). *Rekonstruksi tanggung jawab hukum dokter pelaku malpraktik operasi plastik kecantikan berbasis nilai keadilan [Disertasi, Universitas Islam Sultan Agung]*.
- Gloria, O. S. (2017). *Perlindungan hukum pasien klinik kecantikan (studi kasus konflik dalam klinik kecantikan di Semarang) [Skripsi, Universitas Negeri Semarang]*.
- Guwandi. (2015). *Hukum medik*. Jakarta: Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia.
- Halpern, S. D., & Ubel, P. A. (2015). *Medical malpractice and informed consent: Legal and*

ethical considerations in medicine. *American Journal of Bioethics*, 15(9), 23–29.
<https://doi.org/10.1080/15265161.2015.1062161>

Hamzah, A. (2018). *Hukum acara pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Journal Unisba. (2021). Malpraktek medis dalam bidang estetika: Konsekuensi dan pengaruh prosedur estetika terhadap kesehatan pasien. *Jurnal Kesehatan dan Kedokteran Estetika*, 8(2), 120–135.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Mertens, A., & Bodur, S. (2018). Legal and ethical implications of informed consent in modern medical practice. *Journal of Health Law & Policy*, 41(2), 232–239.

Sumiati, S. (2009). Kebijakan perlindungan hukum pidana terhadap korban tindak pidana di bidang medis [Tesis, Universitas Diponegoro].

Supriadi, W. C. (2001). *Hukum kedokteran*. Bandung: Mandar Maju.

Surachmiati, L., dkk. (2018). *Buku acuan teknis penggunaan filler untuk dokter spesialis kulit dan kelamin*. Jakarta: Centra Communications.

Suryadhimirta, R. (2018). *Hukum malapraktik kedokteran*. Jakarta: Total Media.

Syarifuddin, A. (2014). *Ushul fiqh*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Tempo. (2022, Oktober 15). Faktor penyebab malpraktek dalam bidang estetika: Kurangnya regulasi dan pengawasan dalam praktik estetika medis. *Tempo.co*. <https://tempo.co>

Tretten, C. A., & Santangelo, G. L. (2017). Informed consent: The process of ensuring patient autonomy in the medical field. *Journal of Medical Ethics*, 43(5), 334–339.
<https://doi.org/10.1136/medethics-2016-103789>

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.